



e-ISSN: 2654-8488

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

<https://aksioma.unram.ac.id>
Vol. 24 No. 1, Juni 2025



PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, TINGKAT KEPERCAYAAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM MENENTUKAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Hardiman Aritonang¹, Erni Yanti Natalia²

¹ Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Indonesia, hardimananaritonang20@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Indonesia, erni.yanti@puterabatam.ac.id

Riwayat Artikel:

Received: 18 Januari 2025

Revised: 05 Maret 2025

Accepted: 22 Maret 2025

Published: 10 April 2025

Corresponding Author:

Nama: Hardiman Aritonang

Email: hardimananaritonang20@gmail.com

DOI: 10.29303/aksioma.v24i1.455

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract. *This research aims to determine the influence of income level, level of trust, and tax socialization in deciding compliance with land and building tax payments in Batam City. The population in this study were all PBB taxpayers in Batu Aji District. This research uses primary data with a purposive sampling method. Based on the Slovin formula, the number of samples or respondents was 100. The research results show that partially the level of income does not have a significant effect, but the level of trust and socialization of taxation has a significant impact in determining compliance with paying PBB. Simultaneous results of income level, level of trust, and tax socialization significantly influence compliance with land and building tax payments. This research contributes to efforts to maximize land and building tax policies in Batam City.*

Keywords: *Compliance, Income Level, Level of Trust and Tax Socialization*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Batam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Batu Aji. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan rumus slovin didapatkan jumlah sample atau responden sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan, namun tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar PBB. Hasil secara simultan tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar pajak

bumi dan bangunan. Penelitian ini berkontribusi terhadap upaya memaksimalkan kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam.

Kata kunci: Kepatuhan, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan dan Sosialisasi Perpajakan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Negara Indonesia juga dikenal dengan negara kepulauan yang dimana memiliki lima pulau terbesar yang berada dari arah timur hingga ke barat. Pembangunan infrastruktur maupun fasilitas merupakan sarana utama dalam hal untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan diharapkan dapat mengalami pemerataan pertumbuhan dan perubahan sehingga sangat dibutuhkan guna untuk menunjang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia (Suyanti & Natalia, 2024). Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan dana yang cukup besar. Pendapatan Indonesia bersumber dari berbagai sektor, salah satunya pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Optimalisasi penerimaan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menjadi langkah strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Pengawasan yang ketat dan inovasi dalam sistem perpajakan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penerimaan negara. Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penerimaan negara dari pajak dapat terus meningkat (Dwi & Agustiyani, 2022).

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah Pajak yang dikelola pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota oleh dinas/badan pendapatan daerah setempat (Ningsih *et al.*, 2021). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimana pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan ketentuan-ketentuan dalam hal kebijakan dan arahan bagi daerah untuk pemungutan pajak daerah (Suyanti & Natalia, 2024). Pengelolaan dan pemungutan pajak berperan penting dalam mendukung tugas pemerintah pusat, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, kawasan-kawasan yang sulit dijangkau dapat berkembang secara mandiri. Pemerintah daerah memanfaatkan hasil penerimaan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), untuk membiayai pembangunan infrastruktur lokal dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Optimalisasi penerimaan PBB menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang mencerminkan sikap atau tindakan dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran pajak. Dengan kepatuhan yang tinggi, penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah (Riningsih *et al.*, 2024). Kota Batam, sebagai kawasan industri yang menyerap banyak tenaga kerja dari lokal maupun pendatang, mengalami peningkatan kebutuhan perumahan seiring pertumbuhan penduduknya. Namun, tingkat kesadaran

atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di daerah ini masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari selisih signifikan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama periode 2020–2024. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi mendukung penerimaan daerah dan pembangunan di Kota Batam.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam 2020-2024

<i>Tahun</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Presentasi %</i>
2020	206.000.000.000,00	167.215.950.520,00	81.17
2021	199.557.681.369,00	187.821.407.323,00	94.12
2022	255.577.000.000,00	212.452.349.946,00	83.12
2023	258.850.000.000,00	215.158.819.122,00	83.08
2024	260.000.000.000,00	209.354.787.861,00	80.52

Sumber : Siependa Batam.go.id

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batam mencapai 81,17%, meningkat menjadi 94,12% pada 2021. Namun, terjadi penurunan pada 2022 sebesar 83,12%, 2023 menjadi 83,08%, dan 2024 turun lagi menjadi 80,52%. Data ini menunjukkan penerimaan PBB belum konsisten mencapai target. Realisasi penerimaan menunjukkan variasi yang tidak stabil, mencerminkan tantangan dalam pencapaian target. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan, dan kurangnya sosialisasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk kelancaran pemungutan PBB, namun pihak fiskus menghadapi kendala, terutama terkait faktor ekonomi masyarakat yang sering kali memengaruhi kepatuhan pajak, salah satu kendala adalah tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor utama yang sering kali dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Menurut pendapat (Sitti Nur'ain Podungge & Yusran Zainuddin, 2020) Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh individu dalam periode tertentu. Individu dengan pendapatan tinggi cenderung lebih mampu membayar pajak dengan patuh karena memiliki sumber daya finansial yang cukup. Sebaliknya, individu dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan memenuhi kewajiban pajak karena beban yang terlalu berat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam kepatuhan pajak di berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara tingkat pendapatan dan kepatuhan pajak sering menjadi perhatian dalam kebijakan perpajakan untuk memastikan keadilan dan efektivitas sistem pajak.

Faktor selanjutnya Tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan berperan penting dalam kepatuhan pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap keadilan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana pajak memengaruhi sikap mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang percaya bahwa iuran mereka digunakan dengan baik untuk kepentingan negara akan lebih patuh dalam membayar pajak. Selain faktor pendapatan dan kepercayaan, sosialisasi perpajakan juga memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk memberikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak agar masyarakat memahami kewajiban pajak mereka (Limbong *et al.*, 2023). Ketika individu telah ditanamkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pajak dalam membiayai layanan publik dan memelihara kestabilan ekonomi, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Tingkat Pendapatan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam, untuk

menguji pengaruh Tingkat Kepercayaan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam, untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam, Untuk menguji pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. H1: Tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). H2: Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). H3: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). H4 : Tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan dalam menentukan kepatuhan membayar wajib pajak bumi dan bangunan

TEORI DASAR DAN VARIABEL

Penelitian ini menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior yang diperkenalkan oleh Ajzen pada 1991, sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action. Teori ini menganalisis perilaku individu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti motivasi, keyakinan, norma sosial, dan kemampuan individu untuk mengontrol perilaku (Wicaksono *et al.*, 2024).

Tingkat Pendapatan

Pendapatan seseorang juga dapat diartikan sebagai banyaknya penerima yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang dalam periode tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima para masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup seseorang secara langsung mau pun tidak langsung (Erlindawati & Novianti, 2020). Berarti semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya dan begitupun sebaliknya. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang rendah akan kesulitan dalam membayar pajak, karena masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Berbeda dengan Wajib Pajak yang memiliki pendapatan yang tinggi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kewajiban perpajakan (Cahyani & Sovita, 2024)

Tingkat Kepercayaan

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif berdasarkan norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Persepsi wajib pajak terhadap kepercayaan pada pemerintah dan hukum memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung patuh jika memiliki kepercayaan tinggi bahwa pajak dikelola secara adil, transparan, dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat (Andana, 2022).

Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi pajak adalah proses pemberian pengetahuan mendalam kepada masyarakat tentang norma perpajakan, tata cara pembayaran, dan pentingnya pajak untuk mendukung pembangunan nasional. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memahami kewajiban perpajakan dan menyadari peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Dengan sosialisasi yang tepat, wajib pajak akan lebih disiplin dalam memenuhi

kewajiban mereka. Selain itu, sosialisasi ini juga membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi terkait sistem perpajakan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan sosialisasi untuk menjelaskan kebijakan terbaru atau perubahan peraturan perpajakan. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat semakin percaya dan merasa bertanggung jawab dalam membayar pajak. Kegiatan sosialisasi yang rutin akan membangun hubungan yang lebih positif antara pemerintah dan wajib pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien (Fadila.M et al., 2024)

Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat, 2018) Kepatuhan merujuk pada ketaatan dalam mematuhi aturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Wajib pajak didefinisikan sebagai individu atau badan yang terlibat dalam aktivitas perpajakan, termasuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak. Wajib pajak juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga kepatuhan wajib pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak secara penuh memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat penting dalam mendukung sistem perpajakan yang efektif dan adil (Widayanti et al., 2023). Pentingnya kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan kesuksesan pembangunan negara, karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai melalui pendekatan yang lebih transparan dan edukasi yang lebih intensif terhadap wajib pajak

METODE

Dalam penelitian ini, data merujuk pada informasi yang dikumpulkan untuk menganalisis fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Data ini bisa berupa angka, fakta, atau informasi lainnya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sampel adalah sekelompok individu atau objek yang dipilih dari populasi yang lebih besar, yang mewakili karakteristik populasi tersebut (Natalia, 2019). Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 100 orang yang memiliki rumah pribadi di Kota Kecamatan Batu Aji, Batam, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana 100 orang yang memiliki rumah pribadi menjadi subjek studi. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yakni memilih responden berdasarkan kriteria khusus, seperti warga yang tinggal di Kecamatan Batu Aji, Batam. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya. Kuesioner ini disebarluaskan secara online menggunakan Google Form untuk memudahkan pengumpulan data dari responden yang memenuhi kriteria penelitian. Penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan. Berikut adalah rinciannya: Skala likert Nilai Sangat tidak setuju (STS) 1, Tidak setuju (TS) 2, Netral(N)3, Setuju (S) 4, Sangat Setuju (SS) 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan diterapkan menilai data dengan menjelaskan informasi seperti yang telah dikumpulkan, tanpa berusaha untuk menarik penilaian yang luas atau umum. Statistik deskriptif membagikan ringkasan data berdasarkan mean, standart deviasi, maksimum, dan minimum.

Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendapatan	100	6	28	23.24	3.346
Tingkat Kepercayaan	100	6	30	23.78	3.234
Sosialisasi Perpajakan	100	11	30	23.48	3.192
Kepatuhan	100	9	29	23.73	3.357
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa data tersebut valid. Variabel Tingkat Pendapatan memiliki nilai minimum 6, maksimum 28, mean 23.24, dan std. deviation 3.346. Variabel Tingkat Kepercayaan memiliki nilai minimum 6, maksimum 30, mean 23.78, dan std. deviation 3.234. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum 11, maksimum 30, mean 23.48, dan std. deviation 3.192. Variabel Kepatuhan memiliki nilai minimum 9, maksimum 29, mean 23.73, dan std. deviation 3.357. Semua variabel diuji dengan sampel 100 orang.

UJI VALIDITAS DATA

Uji Validitas Data merupakan alat untuk mengukur pertanyaan pada kuesioner yang sudah dibuat oleh peneliti dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Kristianti & Subarjo, 2021)

Tabel 3 Uji Validitas

Variabel	No. Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Tingkat Pendapatan (X1)	X1.1	0,599	0,197	Valid
	X1.2	0,608	0,197	
	X1.3	0,655	0,197	
	X1.4	0,645	0,197	
	X1.5	0,614	0,197	
	X1.6	0,528	0,197	
Tingkat Kepercayaan (X2)	X2.1	0,560	0,197	Valid
	X2.2	0,608	0,197	
	X2.3	0,577	0,197	
	X2.4	0,566	0,197	
	X2.5	0,642	0,197	
	X2.6	0,531	0,197	
Sosialisasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,580	0,197	Valid
	X3.2	0,686	0,197	
	X3.3	0,618	0,197	
	X3.4	0,671	0,197	
	X3.5	0,606	0,197	
	X3.6	0,430	0,197	
Kepatuhan (Y)	Y.1	0,625	0,197	Valid
	Y.2	0,628	0,197	
	Y.3	0,645	0,197	
	Y.4	0,491	0,197	
	Y.5	0,691	0,197	
	Y.6	0,529	0,197	

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Uji validitas dilakukan pada 100 responden dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai r tabel 0,197 (dengan $df = N - 2 = 100 - 2 = 98$). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai r-hitung untuk variabel Tingkat Kepercayaan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan (Y) semuanya lebih besar dari 0,197, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item dalam kuesioner valid.

UJI RELIABILITAS

Kuesioner dapat dianggap reliabel jika jawaban responden konsisten pada setiap pernyataan. Uji reliabilitas dilakukan setelah pernyataan terbukti valid, menggunakan Cronbach's Alpha untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka data tersebut dianggap reliabel, dan jika sebaliknya, data dianggap tidak reliabel.

Tabel 3 Uji Reliailitas


Variabel	<i>Cronbach 's Alpha</i>	Keterangan
Tingkat Pendapatan (X1)	0,659	Reliabel
Tingkat Kepercayaan (X2)	0,608	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,649	Reliabel
Kepatuhan (Y)	0,653	Reliabel

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Berdasarkan uji reliabilitas, semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,6: Tingkat Pendapatan (0,659), Tingkat Kepercayaan (0,608), Sosialisasi Perpajakan (0,649), dan Kepatuhan (0,653). Ini menunjukkan bahwa semua variabel reliabel dan konsisten, serta instrumen penelitian dapat diandalkan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipercaya dan hasil penelitian memiliki keakuratan tinggi, memberikan keyakinan untuk analisis lebih lanjut.

UJI NORMALITAS

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak



Gambar 1 Grafik Histogram

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Dari Gambar tersebut terlihat bahwa histogram diatas menunjukkan tidak ada kecenderungan nilai yang condong ke kanan maupun ke kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Pengukuran dilakukan menggunakan nilai

tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*), Jika Tolerance > 0,010 dan VIF < 10,00, tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika Tolerance < 0,010 dan VIF > 10,00, terdapat multikolinieritas yang dapat memengaruhi analisis.

Tabel 4 Uji multikolinieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tingkat Pendapatan	.570	1.754
	Tingkat Kepercayaan	.517	1.933
	Sosialisasi Perpajakan	.693	1.444

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Nilai tolerance untuk variabel Tingkat Pendapatan (0,570), Tingkat Kepercayaan (0,517), dan Sosialisasi Perpajakan (0,693) lebih besar dari 0,01, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu, nilai VIF untuk Tingkat Pendapatan (1,754), Tingkat Kepercayaan (1,933), dan Sosialisasi Perpajakan (1,444) lebih kecil dari 10, sehingga tidak terdapat multikolinieritas pada variabel-variabel tersebut.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah variabel yang diuji memiliki varians yang seragam (homogen) atau tidak seragam (heterogen).

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.074	1.196		4.241	.000
	Tingkat Pendapatan	-.106	.054	-.254	-1.962	.053
	Tingkat Kepercayaan	.005	.059	.013	.093	.926
	Sosialisasi Perpajakan	-.031	.052	-.070	-.593	.554

a. Dependent Variable: ABS_Res

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi untuk Tingkat Pendapatan (0,053), Tingkat Kepercayaan (0,926), dan Sosialisasi Perpajakan (0,554), semuanya > 0,05. Maka, tidak ada indikasi heteroskedastisitas, dan model regresi memiliki distribusi residual yang konsisten.

UJI LINEAR BERGANDA

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak yang mungkin timbul antara beberapa faktor yang mempengaruhi (variabel independen) terhadap hasil yang diukur (variabel terikat)

Tabel 6 Uji Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.954	2.197		1.800	.075
	Tingkat Pendapatan	.191	.099	.191	1.922	.058
	Tingkat Kepercayaan	.245	.108	.236	2.263	.026
	Sosialisasi Perpajakan	.405	.095	.385	4.286	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan Konstanta (3,954) menunjukkan bahwa jika X1, X2, dan X3 bernilai 0, maka Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah 3,954. Koefisien Tingkat Pendapatan (0,191), Tingkat Kepercayaan (0,245), dan Sosialisasi Perpajakan (0,405) menunjukkan pengaruh positif, di mana setiap kenaikan 1 poin pada masing-masing variabel meningkatkan Kepatuhan (Y) sebesar 0,191, 0,245, dan 0,405 secara berturut-turut.

UJI PARSIAL (UJI T)

Uji t parsial (partial t-test) adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen tertentu secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 7 Uji Parsial (t)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.954	2.197		1.800	.075
	Tingkat Pendapatan	.191	.099	.191	1.922	.058
	Tingkat Kepercayaan	.245	.108	.236	2.263	.023
	Sosialisasi Perpajakan	.405	.095	.385	4.286	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas maka uji t dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai t-hitung Tingkat Pendapatan (X1) sebesar 1,922 lebih kecil dari t-tabel (1,985) dengan Sig. 0,058 (> 0,05). Maka, tidak ada pengaruh signifikan antara Tingkat Pendapatan dan Kepatuhan, sehingga hipotesis alternatif (H1) ditolak.

Nilai t-hitung Tingkat Kepercayaan (X2) sebesar 2,263 > t-tabel (1,985) dengan Sig. 0,023 < 0,05. Maka, terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Kepercayaan dan Kepatuhan, sehingga hipotesis alternatif (H2) diterima

Nilai t-hitung Sosialisasi Perpajakan (X3) sebesar 4,286 > t-tabel (1,985) dengan Sig. 0,000 < 0,05. Maka, terdapat pengaruh signifikan antara Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan, sehingga hipotesis alternatif (H3) diterima.

UJI SIMULTAN (Uji F)

Uji F simultan (simultaneous F-test) adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji secara bersama-sama apakah sekelompok variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam suatu model regresi linear berganda.

Tabel 8 Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	515.547	3	171.849	27.488	.000 ^b
	Residual	600.163	96	6.252		
	Total	1115.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 10, diperoleh F-hitung sebesar 27.488 dan F-tabel pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas N-k-1 ($100-3-1=96$) sebesar 2,70. Karena F-hitung (27.488) > F-tabel (2,70) dan nilai signifikansi (0.000) < (0,05), dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan.

UJI DETERMINASI (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan dan Sosialisasi terhadap variabel Kepatuhan.

Tabel 9 Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.462	.445	2.500

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Hasil data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,462 atau 46,2% ($0,462 \times 100$) menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel

terikat (Y) adalah sebesar 46,2%. Sisanya, yaitu 53,8%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendapatan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. T -hitung (1,922) < t -tabel (1,985) dan nilai signifikansi 0,058 > tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil yang tidak signifikan ini dapat dijustifikasi oleh beberapa faktor. Pertama, kepatuhan membayar PBB tidak selalu bergantung pada tingkat pendapatan. Artinya, wajib pajak dengan pendapatan tinggi tidak selalu lebih patuh dibandingkan mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Kedua, PBB merupakan pajak yang bersifat tetap berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), bukan berdasarkan penghasilan wajib pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Ketiga, adanya kemungkinan faktor lain seperti sosialisasi pajak, atau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang lebih berperan dalam menentukan kepatuhan dibandingkan dengan tingkat pendapatan itu sendiri (Putri *et al.*, 2020)

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Setiawati *et al.*, 2023) dan (Roja *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan serta penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Indriyasari & Maryono, 2022) yang telah menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial, tingkat kepercayaan memiliki pengaruh dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan t -hitung (2,263) > t -tabel (1,985) dan nilai signifikansi 0,023 < tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti tingkat kepercayaan berpengaruh positif secara parsial dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Wilestari & Ramadhani, 2020) dan (Kristianti & Subarjo, 2021) yang menyatakan tingkat kepercayaan berpengaruh positif dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan (Khasanah & Rachman, 2021) yang menyatakan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Jika dikaitkan dengan karakteristik responden, penelitian ini melibatkan wajib pajak dengan variasi pendapatan (<5 juta, 6-7 juta, 8-9 juta, >10 juta), jenis pekerjaan (PNS, wirausaha, karyawan swasta), serta status pernikahan (belum menikah dan sudah menikah), dengan responden telah memiliki rumah sendiri. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan menjadi faktor yang mendorong tingkat kepatuhan, terlepas dari perbedaan pendapatan maupun pekerjaan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tetap, seperti PNS dan karyawan swasta, cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem perpajakan karena adanya pemotongan pajak yang lebih terstruktur dibandingkan wirausaha. Selain itu, wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki rumah sendiri cenderung lebih peduli terhadap kewajiban pajak karena mereka memiliki aset yang dikenakan pajak secara langsung (Yenita *et al.*, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi kepercayaan wajib

pajak terhadap transparansi dan manfaat pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar PBB. Faktor ini menunjukkan bahwa membangun kepercayaan melalui sosialisasi yang lebih efektif dan transparansi penggunaan pajak dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari uji parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dengan $t\text{-hitung}$ (4,286) > $t\text{-tabel}$ (1,985) dan nilai signifikansi 0,000 < tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara parsial dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB, terlepas dari latar belakang ekonomi atau pekerjaan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pemahaman mengenai aturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, wajib pajak yang berprofesi sebagai wirausaha atau karyawan swasta mungkin lebih membutuhkan edukasi terkait mekanisme pembayaran PBB, dibandingkan dengan PNS yang umumnya lebih akrab dengan regulasi perpajakan (Hutomo *et al.*, 2018). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan sangat berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan membayar PBB, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur, manfaat, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga wajib pajak dari berbagai kelompok dapat lebih memahami dan melaksanakan kewajibannya secara optimal.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Arrasi, 2022) dan (Mahmudah & Larasati, 2024) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, penelitian ini bertolak belakang dengan (Pebriansyah *et al.*, 2024) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan dan Sosialisasi Perpajakan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan uji simultan, $f\text{-hitung}$ sebesar (27,488) > $f\text{-tabel}$ (2,70) dan $sig.$ 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan, tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Diketahui *Adjust R Square* 0,462. Yang diartikan bahwa variabel tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan dalam menentukan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan menimbulkan pengaruh 46,2% sedangkan sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diidentifikasi dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Secara spesifik, penelitian ini mengkaji apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh dalam kepatuhan, serta sejauh mana tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB. Selain itu, penelitian ini juga menilai pengaruh ketiga faktor tersebut secara simultan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Batasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan wilayahnya, di mana penelitian hanya berfokus pada wajib pajak yang berada di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Oleh karena itu, temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi kepatuhan pajak di wilayah tersebut dan belum

tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebaliknya, tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dan efektif sosialisasi yang dilakukan, semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Ketika tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan, dan sosialisasi perpajakan dianalisis secara bersamaan, ditemukan bahwa faktor-faktor ini secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Meskipun tingkat pendapatan kurang berpengaruh, tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa Bapenda dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengoptimalkan sosialisasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses pembayaran pajak, sehingga wajib pajak lebih percaya dan terdorong untuk memenuhi kewajibannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Putera Batam tempat dimana saya menempuh pendidikan strata 1, atas kesempatan luar biasa untuk berkembang, belajar, dan mengejar mimpi disini. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Erni Yanti Natalia, S.Pd., M.Ak. sebagai dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan dari pihak eksternal.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan, karena penelitian ini tidak didanai oleh pihak eksternal dan tidak ada faktor lain yang memengaruhi objektivitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andana, N. dkk. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(3), 72–77.
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 01(04), 435–453. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/605/541>
- Dwi, S. E., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.51277/keb.v17i1.107>
- Erlindawati, & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar

- Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Fadila.M, S., Kusuma, I. ., Hutomo, Y. ., & Mukmin, M. (2024). KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB): KAJIAN TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK. *JURNAL AKUNIDA*, 15(1), 37–48.
- Hutomo, Y. P., Marliani, S., & Akuntansi, J. (2018). *Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan: Analisis Keberhasilan Pada Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Land and Building Tax Revenue: the Success Analysis in the District of Bogor District Megamendung*. 4, 61.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Kristianti, Y. A., & Subarjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(28), 1–17.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- Mahmudah, H., & Larasati, A. Y. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka merupakan pendapatan negara digunakan untuk membiayai pembangunan dan elkol. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2051–2067.
- Natalia, E. Y. (2019). Dampak Kebijakan Suku Bunga Sbi Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Bpr Konvensional Dengan Bpr Syariah Di Kota Batam). *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1385>
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136–141. <https://doi.org/10.36982/jjegmk.v12i2.1408>
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi d*.
- Pusat, B. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Putri, W., Kesaulya, F. A., & Khairunnisa, K. (2020). Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2), 72–84. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7599>
- Riningsih, D., Yap, N., Hylmi, R., & K Grabiella, S. (2024). Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kediri. *Ekonomi Bisnis*, 10.
- Roja, M. F., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(2), 180–195.
- Setiawati, N. L., Kartini, E., Amrul, R., & Yulianti, N. N. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumbawa Besar. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 482–491. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i2.79>
- Sitti Nur'ain Podungge, & Yusran Zainuddin. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 66–78. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i2.151>
- Suyanti, & Natalia, E. Y. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(3), 1–9.
- Wicaksono, S. R., Hakim, A., Yudiernawati, A., & Rusmawati, R. D. (2024). Analisis Efektivitas Pembelajaran Kolaboratif dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 1–9.
- Widayanti, R., Pratiwi, Y. E., & Lastianti, S. D. (2023). Pengaruh PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PEMAAHAMAN PENERIMAAN DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(2), 202–213. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i2.232>
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54. <https://doi.org/10.34005/akrual.v2i1.1043>
- Yenita, K. K., Winedar, M., Gender, P., Belakang, L., & Yenita Kurniawan, K. (2023). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Manggarai. *Soetomo Accounting Review*, 2(1), 65–84.